

ABSTRAK

Pemerintah menjamin kesehatan masyarakatnya sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan vaksinasi yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia masyarakatnya untuk tetap hidup disaat kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia terjadi. Namun demikian, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang perlu dipastikan adalah keamanan vaksin Covid-19 itu sendiri. Hal ini dikarenakan dari adanya vaksinasi dapat menimbulkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum apabila terjadi KIPI pada masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 yang menyebabkan risiko yang berat pada kesehatan *reseptor* vaksin Covid-19.

Tulisan ini berfokus pada kajian Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dengan demikian dihasilkan suatu telaah terkait perlindungan dan tanggung jawab pemerintah terkait masyarakat yang mengalami KIPI berupa pemberian biaya pengobatan atau perawatan, bahkan hingga kasus terberatnya pemerintah akan memberikan santunan cacat atau meninggal dunia. Selain itu pada tulisan ini juga tersaji informasi terkait mekanisme klaim biaya pelayanan kesehatan maupun santunan masyarakat akibat KIPI pasca vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Vaksinasi, KIP